Lampiran
Surat Koordinator Kopertis Wilayah VI
Nomor : 799 /K6/PT/2016
Tanggal : 19 MAY 2016

| | |
|---|---|
| **Persyaratan calon penerima BUDI-DN untuk dosen** | |
| | Memenuhi persyaratan Tugas Belajar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009. Surat Keputusan Tugas Belajar (sebagaimana tercantum pada peraturan tersebut) harus diperolehnya maksimal satu tahun sejak diterima sebagai mahasiswa. Segala konsekuensi yang diakibatkan oleh tidak diurusnya SK Tugas Belajar tersebut menjadi tanggung jawab dosen yang bersangkutan dan perguruan tinggi yang mengirimnya. SK Tugas Belajar bagi Dosen PNS diproses di Kopertis Wilayah VI sedang SK Tugas Belajar Dosen Yayasan diterbitkan oleh Pihak Yayasan yang bersangkutan. |
| **Berkas pengajuan rekomendasi** (disampaikan ke Kopertis Wilayah VI setelah mendaftar di http://sistem.kopertis6.or.id/view/) | |
| 1 | Surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VI |
| 2 | Fotocopy Ijazah S1, S2 |
| 3 | Surat Keterangan Proyeksi Mengajar (memuat Mata Kuliah yang akan diampu setelah selesai studi ditanda tangani minimal Kaprodi) |
| 4 | Surat perjanjian dengan pimpinan PTS **(memuat minimal kembali ke institusi n+1)** |
| 5 | Fotocopy sertifikat pendidik **(bagi yang sudah memiliki)** |
| 6 | Surat pernyataan bukan PNS dan tidak terikat dengan instansi lain diketahui oleh pimpinan PTS (bagi dosen tetap yayasan) bermeterai 6000. |
| 7 | Fotocopy SK Dosen Yayasan (bagi dosen tetap yayasan) |
| 8 | Formulir Pendaftaran dari PT Penyelenggara/kartu bukti pendaftaran |
| 9 | Formulir/Surat Pernyataan Penugasan yang akan ditanda tangani oleh Koordinator Kopertis Wilayah VI |
| 10 | Print-out NIDN |

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Koordinator

DYP Sugiharto
NIP. 196112011986011001